

Tinjauan Akad Salam terhadap Praktik Jual Beli Buah Cengkeh secara Kontrak

Rizky Sanubari Binsyarif, Maman Surahman, Encep Abdul Rojak

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

rizky.binsyarif03@gmail.com mamansurahman@unisba.ac.id abd.rd2a219@gmail.com

Abstract—The salam agreement is a contract of sale and purchase of deferred goods, for which goods traded do not yet exist. However, the type, quality, quantity and amount have been determined, while the payment is made at the beginning when both parties have agreed. The salam contract can be carried out legally if the harmony and the conditions contained in the contract are fulfilled. One of the sale and purchase similar to the bai 'greetings that are often done and has become a necessity in the Waemangit Village community, namely buying and selling by contract. Contract sale is the sale and purchase of plants or goods on a wholesale basis when the plants have not been picked or are still being requested and are paid in full in advance. The purpose of this study is to find out how the greeting agreement in the Muamalah Fiqh, how to carry out contract clove buying and selling practices in Waemangit Village, Airbuaya District, Buru District, Maluku Province and how to review the greetings agreement on the practice of buying and selling clove fruits on a contract basis in Waemangit Village, Kecamatan Airbuaya Buru Regency, Maluku Province. The method used in this study is qualitative, and data collection using field research methods. Data collection techniques are by observation, interview, and study documentation. The data analysis technique used descriptive analysis. The conclusion of this research was the implementation of the practice of buying and selling clove fruits on a contract basis in Waemangit Village, Airbuaya District, Buru Regency, Maluku Province, using a contract system, namely by buying or selling fruits that have not been picked or still requested, but by looking at the results. last year's harvest and full upfront payment. Regarding the implementation of the practice of buying and selling cloves in contact if viewed from the salam contract, the sale and purchase of clove fruits on a contract basis is invalid or null and void because one of the pillars and conditions of the salam contract are in terms of Al-Muslam fiih (items sold with the salam contract) contains the element of gharar (speculative), which will result in the injury of the principle of 'an taradhin (mutual pleasure / like and like) between the seller and buyer.

Keywords: *greeting agreement, buying and selling, contracts*

Abstrak—Akad salam merupakan akad jual beli barang yang ditangguhkan, dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Akan tetapi, jenis, kualitas, kuantitas dan jumlah sudah ditentukan, sedangkan pembayaran dilakukan diawal ketika kedua belah pihak telah menyepakati. Akad salam dapat terlaksana dengan sah jika rukun dan syarat yang ada di dalam akad tersebut terpenuhi. Salah satu jual beli serupa dengan bai' salam yang sering dilakukan dan sudah menjadi kebutuhan dalam masyarakat Desa Waemangit yaitu jual beli secara

kontrak. Jual beli secara kontrak adalah jual beli tanaman atau barang dengan cara borongan ketika tanaman belum dipetik atau masih dipohon dan pembayarannya secara penuh di awal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akad salam di dalam Fiqh Muamalah, bagaimana pelaksanaan praktik jual beli buah cengkeh secara kontrak di Desa Waemangit Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru Provinsi Maluku dan bagaimana tinjauan akad salam terhadap praktik jual beli buah cengkeh secara kontrak di Desa Waemangit Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dan pengumpulan data menggunakan metode field research (lapangan). Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis. Kesimpulan penelitian ini adalah Pelaksanaan praktik jual beli buah cengkeh secara kontrak di Desa Waemangit Kecamatan Airbuaya Kabupaten Buru Provinsi Maluku, menggunakan sistem kontrak yaitu dengan cara membeli atau menjual buah yang belum dipetik atau masih dipohon, tetapi dengan melihat hasil panen tahun kemarin serta pembayaran sepenuhnya di awal. Mengenai pelaksanaan praktik jual beli buah cengkeh secara kontak jika ditinjau dari akad salam, jual beli buah cengkeh secara kontrak ini tidak sah atau batal hukumnya karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat dari akad salam yaitu dari segi Al-Muslam fiih (barang yang di jual dengan akad salam tersebut) mengandung unsur gharar (spekulatif), yang akan mengakibatkan cederanya prinsip 'an taradhin (saling ridho/suka sama suka) antara penjual dan pembeli.

Kata kunci: *akad salam, jual beli, kontrak*

I. PENDAHULUAN

Akad salam atau jual beli dengan cara pesanan, yang mana dengan pembayaran terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari atau tertangguh sesuai kesepakatan. ada juga jual beli dengan cara kontrak, yang mana Praktik jual beli secara kontrak dengan akad salam ini sudah ada sejak zaman dahulu.

Jual beli kontrak dengan akad Salam merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan dan menjadi kebutuhan dalam masyarakat di Desa Waemangit. Yang membedakan jual beli kontrak dengan akad salam di desa ini dengan yang lain ialah transaksi kontrak yang mana objeknya berupa buah cengkeh. Praktik yang terjadi di lapangan, dalam transaksinya penjual dengan pembeli akan menegosiasikan

harga cengkeh itu sesuai dengan harga pasaran saat itu (harga matang). Ketika pada musimnya buah cengkeh masih mentah dalam arti belum waktunya panen dan pada waktu panen buah cengkeh itu tiba, buah cengkeh dipanen langsung oleh yang pengontrak atau pembeli, yang mana harga pasar cengkeh pada waktu sebelum memanen dengan harga pasar setelah memanen itu berubah, hal tersebut memungkinkan dapat merugikan salah satu pihak padahal pada dasarnya dalam jual beli tidak boleh merugikan salah satu pihak. Maka saya selaku sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah perlu mengadakan penelitian untuk meninjau dan menggali tentang jual beli sistem kontrak dengan akad salam tersebut.

Dengan demikian ada perbedaan dari yang biasanya dalam praktik jual beli secara kontrak dengan akad salam, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul "TINJAUAN AKAD SALAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH CENGKEH SECARA KONTRAK (STUDI KASUS DI DESA WAEMANGIT, KECAMATAN AIRBUAYA, KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU)"

II. LANDASAN TEORI

Definisi Akad Salam

Kata as-salam disebut juga dengan as-salaf. Maksudnya, adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi pembayaran segera atau tunai.¹ Dalam jual beli salam, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.²

Dasar Hukum

Dasar hukum Akad Salam disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Fatwa DSN-MUI. Berikut dasar-dasar hukum Akad Salam.

Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah [2]: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (Q.S. Al-Baqarah: 282)³

¹ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna" Semarang: eLSA, 2012. Hlm. 206

² Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna"..., Hlm. 207

a. Hadist.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan *salaf* (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu). Beliau berkata:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ
وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا وَقَالَ
يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي
الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ
يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ
مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ
مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] dan [Amru An Naqid] dan ini adalah lafadz Yahya, Amru berkata; telah menceritakan kepada kami, dan Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami [Sufyan bin Uyainah] dari [Ibnu Abu Najih] dari [Abdullah bin Katsir] dari [Abu Al Minhal] dari [Ibnu Abbas] dia berkata, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menjual kurma dengan berjanji, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu.".⁴

³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nurr*, Semarang: Pustaka rizki 2000, Hlm. 298

⁴ Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, Bab "السلام" "Jilid.9, hadis nomor 3010, Hlm. 309

Fatwa DSN MUI tentang jual beli salam.⁵

Ketetapan Fatwa DSN MUI 05/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan enam hal dalam jual beli salam:

Pertama: ketentuan tentang pembayaran.

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua: Ketentuan tentang Barang.

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga: ketentuan tentang salam parallel (*al-salam al-mawaziy*)

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

Keempat: penyerahan barang sebelum atau pada waktunya:

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya.
 - b. Menunggu sampai barang tersedia.

Kelima: Pembatalan kontrak

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam: Perselisihan

Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI jual beli salam, maka dalam transaksi jual beli salam harus jelas pembayarannya, kontrak waktu, kejelasan barang dan ketentuan waktu dalam pengiriman.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap praktek jual beli Kontrak dengan akad Salam, dan terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat haruslah terpenuhi rukun dan syarat akad salam, yakni: *Muslim, Muslim ilahi, Shighat, Modal, dan Muslim fiih*

Dalam kasus ini jika dilihat dari rukun dan syarat akad *Salam* maka dapat di analisis sebagai berikut:

a. *Muslim, dan Muslim ilahi* atau Para Pihak yang Melakukan Transaksi

Muslim, dan Muslim ilahi adalah pembeli dan penjual buah cengkeh di Desa Waemangit. Dari kedua pihak sudah dapat dikatakan memenuhi syarat seseorang untuk dapat melaksanakan transaksi jual-beli menurut Islam, karena telah menginjak usia dewasa sehingga tasharufnya dapat dikatakan sah.

Adapun keduanya sesuai dengan syarat menjadi *Muslim* dan *Muslim ilahi* di antaranya adalah:

1. Kedua belah pihak sudah menjadi *mumayyiz* dan dalam keadaan berakal dan sadar.
2. Mukhtar atau atas dasar kehendak sendiri, tanpa ada paksaan.⁶

b. *Shighat* yang Terjadi dalam jual beli buah cengkeh di Desa Waimangit.

Ijab qabul adalah ungkapan apapun yang menunjukkan keridhaan antara para pihak yang melakukan akad tersebut.⁷ Dalam konteks ini adalah *al-muslim* dan *al-muslim ilahi*.

⁵ Fatwa DSN MUI: <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/13/> diakses pada rabu, 20 november 2019 pukul 21.18 WIB

⁶ Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ala mazahib al-Arba'ah, Beirut: Darul Kutub alIlmiyyah, Cet II: 2003, Vol II, hal 136

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ala mazahib al-Arba'ah..., Vol II, hal 131

Ijab qabul yang terjadi didalam jual beli *salam* buah cengkeh di Desa Waemangit adalah yakni ketika pengontrak mendatangi rumah petani, dan melakukan akad serta *ijab qabul* secara lisan di sana. Dalam hal ini, rukun keduanya telah terpenuhi.

c. **Modal** atau uang, dalam Praktek jual beli buah cengkeh secara kontrak di Desa Waemangit.

Adapun rukun yang selanjutnya adalah *modal*, atau uang yang diserahkan keseluruhan dari harga jual pada saat akad oleh pengontrak atau pembeli kepada penjual atau petani sebagai tanda jadi.

Adapun syarat modal di dalam akad *salam* adalah sebagai berikut:

1. Modal harus diketahui, Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya.
2. Penyerahan uang harus dilakukan pada saat majlis akad dan penyerahan itu harus bersifat hakiki sebelum mereka berpisah antara satu sama lain.⁸

Terkait penyerahan modal atau uang, syarat dari modal atau uang ini sudah terpenuhi, mengingat bahwa pembayaran yang terjadi adalah pada saat akad itu berlangsung dan pembayarannya secara keseluruhan dari harga jual tersebut.

d. **Al-Muslam Fih** dalam Praktek jual beli buah cengkeh secara kontrak di Desa Waemangit.

Al-Muslam fih merupakan barang yang di jual dengan akad *salam* tersebut. Jika mengacu kepada syarat-syarat *al-muslam fih* keadaan benda haruslah diketahui serta telah diutarakan sifatnya, tentu hal ini dalam rangka menghindari *ba'i al-majhul*, di samping itu jenis dan sifat harus jelas dan barangnya dapat dipastikan diperoleh pada waktu di mana penyerahan disepakati.⁹

Akan tetapi dalam praktiknya kondisi buah yang diperjual belikan saat panen tersebut bersifat spekulatif, artinya tidak bisa dipastikan bahwa buah tersebut bisa dipanen dengan baik dan memiliki kualitas yang disebutkan dan dikehendaki dalam akad diawal.

Hal ini bertentangan dengan salah satu syarat *bai salam* yaitu, kejelasan barang yang dijual, baik dari segi jenis spesifikasinya, kualitas, dan kuantitasnya, sedangkan buah cengkeh tersebut belum jelas (*gharar*) kematangan dan kualitas cengkehnya. Hal ini jelas mengandung unsur spekulatif bagi pembeli, dan akan merugikan pembeli nantinya apabila cengkeh tersebut gagal panen atau kualitas cengkehnya menjadi tidak baik karena beberapa

faktor seperti cuaca atau yang lainnya. Hal ini jelas membatalkan jual beli tersebut dan dianggap tidak sah karena menurut syarat *In'Iqad* apabila salah satu syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi maka menjadi *batil* ditakutkan akan merugikan pihak lain. seperti dalam hadis.

عن ابن عمر ر.ض. رسول الله ص.م. نهي عن بيع

حبل الحبلية

(رواه البخاري ومسلم)

Arinya: Dari Ibnu Umar r.a. Rasulullah saw, Telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya. (HR. Al Bukhori dan Muslim).¹⁰

Hadis ini dengan jelas melarang jual beli yang sifatnya spekulatif, karena memungkinkan dapat merugikan salah satu pihak. Sedangkan dalam rukun dan syarat sah jual beli diharuskan adanya prinsip '*an taradhin* (saling ridha satu sama lain).

IV. KESIMPULAN

Pada bagian kesimpulan ini, ada beberapa hal yang menurut peneliti anggap penting untuk dijadikan suatu konklusi dari pembahasan mengenai praktik jual beli buah cengkeh secara kontrak di Desa Waemangit, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku yaitu sebagai berikut:

1. Dibolehkannya akad *salam* sebagai salah satu bentuk jual beli yang di bolehkan dalam islam. Tujuannya adalah untuk memperoleh kemudahan dalam menjalankan bisnis, karena barangnya boleh dikirm belakangan atau dikemudian. Sesuai dengan dasar hukum akad *salam* yang diperbolehkan, sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah yang mengajurkan bahwa ketika melakukan jual beli *salam* harus memperhatikan kualitas, kualitas dan waktu yang tepat.
2. Dalam praktik jual beli buah cengkeh di jual beli buah cengkeh secara kontrak di Desa Waemangit, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku; bahwa objek akad *salam* yang diperjualbelikan yaitu buah cengkeh, adalah objek akad yang mengandung unsur spekulatif, artinya tidak jelas spesifikasinya, baik itu kualitas dan kuantitasnya.
3. praktik jual beli *salam* di Desa waemangit tidak sah menurut tinjauan akad *salam*, karena tidak memenuhi salah satu syarat akad *salam* yaitu Al-Muslam fih (barang yang di jual dengan akad

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Hlm.109

⁹ Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Darul Qalam, Cet II: 1992, Hlm, 58.

¹⁰ Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, Hlm 73.

salam tersebut) mengandung unsur gharar (spekulatif), yang akan mengakibatkan cederanya prinsip ‘an taradhin (saling ridho/suka sama suka) antara penjual dan pembeli.

V. SARAN

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat, khususnya bagi peneliti pribadi, maupun bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan para pembaca. Kemudian berdasarkan penelaahan yang telah peneliti lakukan secara mendalam, ada beberapa hal yang dapat peneliti sampaikan sebagai suatu saran, yaitu:

1. Bagi masyarakat Desa Waemangit, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku yang melakukan jual beli buah cengkeh dengan *bai salam* untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam hukum ekonomi Islam
2. kepada para penjual dan pembeli, hendaknya melakukan perjanjian dan kesepakatan yang dicatatkan pada sebuah nota atau surat perjanjian yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi, hal ini untuk menghindari kekeliruan yang dapat merugikan salah satu pihak yang kemungkinan terjadi di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kutub alIlmiyyah, Cet II: 2003, Vol II, hal 136
- [2] Fatwa DSN MUI: <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/13>
/ diakses pada rabu, 20 november 2019 pukul 21.18 WIB
- [3] Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, Bab “السلم” Jilid.9, hadis nomor 3010, Hlm. 309
- [4] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Hlm.109
- [5] Musthafa Sa'id al-Khinn dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Darul Qalam, Cet II: 1992, Hlm, 58.
- [6] Siti Mujiatun, “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna*” semarang: eLSA, 2012. Hlm. 206
- [7] Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, Hlm 73.
- [8] Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nurr*, Semarang: Pustaka rizki 2000, Hlm. 298